



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT

Jl. Raya PLN Desa Sukamahi - Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530

E-mail : smn2cikarangpusat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 CIKARANG PUSAT
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS OSIS SMA NEGERI 2 CIKARANG PUSAT
MASA BAKTI 2023/2024

- MENIMBANG** :
 1. Osis merupakan badan kelengkapan Organisasi sekolah yang bergerak menangani siswa.
 2. Osis mempunyai masa bakti dalam kinerjanya.
 3. Osis dipilih secara demokratis dan selektif kemudian dilantik dan dikukuhkan sebagai tanda legalitas dalam menjalankan roda organisasinya.
 4. Untuk menunjang pertimbangan diatas diperlukan pembuatan surat keputusan.
- MENGINGAT** :
 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
 5. Kalender Akademik Tahun 2023/2024.
 6. Program Kerja Bidang Kesiswaan Tahun Ajaran 2023/2024.
- MEMPERHATIKAN** :
 1. Hasil pemilu raya Ketua Osis Periode 2023/2024 Pada Tanggal 14 Januari 2024.
 2. Rapat Pembentukan Pengurus Osis Masa Bakti Periode 2023/2024 Pada Tanggal 23 Januari 2024.
- MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberhentikan Kepengurusan Osis Masa Bakti 2022/2023 secara hormat dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas bakti dan kinerjanya.
- KEDUA** : Melantik dan Mengukuhkan Serta Mengangkat pengurus Osis Masa bakti 2023/2024 dengan susunan nama pengurus terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.